

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai Citarum memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat, dimana aliran sungai terpanjang di provinsi Jawa Barat ini menjadi sumber yang selalu digunakan dalam banyak kegiatan baik itu di rumah tangga, dalam pertanian, perkebunan maupun perternakan. Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan aliran sungai Citarum selalu meningkat setiap tahunnya apalagi pemakaian lahan pada daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang sembarangan dan memangkas lebar sungai Citarum menjadi menyempit dan rusak. Terjadinya gangguan dalam pencemaran daerah aliran sungai Citarum membuat sungai dengan panjang 270 km ini menjadi sungai paling tercemar di dunia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum). Kotornya sungai tersebut diakibatkan pencemaran oleh limbah domestik yang langsung dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum telah rusak akibat penggundulan lahan serta pencemaran industri dan rumah tangga yang berdampak terhadap terjadinya bencana banjir, kekeringan, dan menurunnya kualitas air di sepanjang sungai Citarum. Peningkatan lahan kritis akibat perubahan tata guna lahan sehingga Citarum termasuk DAS utama di Jawa Barat yang memiliki luasan lahan kritis yang tinggi. Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Meskipun dikelola, produktivitas lahan kritis sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit

daripada biaya pengelolaannya. Lahan ini bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah. Secara umum, beberapa permasalahan di sungai Citarum antara lain : Penebangan Hutan di wilayah hulu (konservasi), Penggundulan lahan tanpa perencanaan dan pengawasan, erosi tanah di daerah hulu menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi di daerah tengah dan hilir, menyebabkan pendangkalan sungai karena luasan penampang bertambah kecil, yang pada akhirnya menyebabkan air sungai meluap melebihi kapasitas dan mengakibatkan banjir, alih fungsi resapan air menjadi lahan permukiman, karena pertumbuhan penduduk tidak terkendali menyebabkan peningkatan eksploitasi ruang dan sumber daya air, pencemaran limbah domestik seperti sampah rumah tangga, kotoran manusia, sampah pertanian dan peternakan, Limbah industri, bahan kimia, B3, dll. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, diperlukan kebijakan yang komprehensif (menyeluruh, mempertimbangkan keseluruhan aspek), lintas sektor, lintasi wilayah administrasi dan pemerintahan, melibatkan peran aktif masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di DAS Citarum berada dalam kondisi yang rumit dan saling berkaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Sepanjang 270 km sungai Citarum sendiri dibagi menjadi 3 zona yaitu Citarum Hulu : Meliputi wilayah hulu sungai di Gunung Wayang sepanjang Kabupaten Bandung hingga ujung Saguling, Citarum Tengah : Meliputi wilayah diantara tiga waduk : Saguling - Cirata – Jatiluhur, Citarum Hilir : Meliputi wilayah Citarum Hilir hingga Muara Citarum di daerah Muara Gembong, Laut Jawa.

Pada penelitian kali ini memfokuskan di Citarum Hulu sepanjang Kabupaten Bandung yang didalamnya terbagi ke dalam 8 Dansektor. Komandan Satgas adalah Gubernur Jawa Barat yang bertugas melaksanakan arahan. Pengarah dalam melaksanakan PPK DAS Citarum melalui pelaksanaan operasi secara sinergis dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan kerusakan di DAS Citarum, maka strategi implementasi program Citarum antara lain.

Tabel 1.1
Strategi Program Sungai Citarum

No	Strategi	Status Wilayah
1	Melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Tinggi	Provinsi
2	Melibatkan Kementerian dan Lembaga	Kabupaten
3	Membentuk Komando Sektor	Kabupaten
4	Membentuk Sekretariat Satuan Tugas	Kabupaten
5	Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) PPK DAS Citarum	Kabupaten
6	Membentuk Tim Ahli PPK DAS Citarum	Kabupaten
7	Menunjuk Ketua Harian Satgas	Kecamatan


Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2020.

Pelibatan TNI dikukuhkan dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 melalui penetapan sebagai Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I dan II yaitu Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta. Pelibatan TNI dalam implementasi program ini

adalah untuk meningkatkan efektifitas dan pengkondisian masyarakat, perangkat desa, dan pelaku usaha. Sedangkan perangkat daerah/dinas teknis baik pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota bertugas untuk menginisiasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di DAS Citarum.

Pelibatan POLRI dan Kejaksaan Tinggi dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum melalui penetapan sebagai Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum I yaitu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Wakil Bidang Pencegahan dan Penindakan Hukum II yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta. Pelibatan POLRI dalam implementasi program ini adalah melaksanakan pencegahan, pembinaan serta penegakan hukum bagi oknum yang membuang limbah tidak sesuai baku mutu di Sungai Citarum. Pelibatan Kementerian dan Lembaga diamanatkan untuk memberikan dukungan dalam berbagai aspek. Pada Pasal 12 Perpres 15 Tahun 2018, Kementerian dan Lembaga yang ditugaskan untuk berkontribusi. Pembentukan Komando Sektor, Sekretariat PPK DAS Citarum dan Tim Ahli dikukuhkan dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018. Sedangkan pembentukan Kelompok Kerja PPK DAS Citarum tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Penunjukan Ketua Harian Satgas tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.



Gambar 1.1 Tata Kerja Pengarah Tim Pengendalian Pencemaran dan kerusakan DAS Citarum

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Sekretariat Satgas PPK DAS Citarum dibentuk dengan Keputusan Gubernur No. 614/Kep1303-DLH/2018 Tahun 2018, bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas dengan memfasilitasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas, terutama pelayanan administrasi dan pelaporan. Kelompok Kerja PPK DAS Citarum dibentuk dengan Keputusan Gubernur No. 614/Kep1304-DLH/2018 Tahun 2018, bertugas untuk menyusun perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta perbaikan Rencana Aksi Citarum. Tim Ahli PPK DAS Citarum dibentuk dengan Keputusan Gubernur No. 614.05/Kep.144-DLH/2019 Tahun 2019, bertugas untuk membantu

pelaksanaan tugas Satgas dengan memberikan pertimbangan dan/atau pandangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ketua Harian PPK DAS Citarum ditunjuk dengan Keputusan Gubernur No. 614.05/Kep.156-DLH/2019 Tahun 2019, bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Satgas, Komando Sektor, Pokja dan Tim Ahli PPK DAS Citarum dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.2 SATGAS (Satuan Tugas) Citarum Harum.
Sumber : SATGAS PPK DAS Citarum,2020

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, permasalahan Sungai Citarum masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum menjadikan sungai mati dan tidak dapat dipakai oleh masyarakat sekitar. Bahkan kerugian menjadi pengaruh utama bagi masyarakat yang menetap di sepanjang Sungai Citarum, karena air kotor Sungai Citarum mudah mendatangkan penyakit.

Purwadi menjelaskan, hingga saat ini masih ada perusahaan yang membuang limbah sembarangan dengan mengatakan bahwa sebenarnya sungai Citarum masih tercemar oleh limbah sehingga beberapa hari yang lalu saluran air limbah ditutup dan imbasnya ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Citarum yang bercabang hingga ke pelosok Jawa Barat menjadi faktor sungai Citarum semakin tercemar seperti halnya anak sungai Citarum di daerah Kota Bandung. Banyak orang-orang yang masih membuang sampah hingga tinja ke sungai yang bermuara di sungai Citarum mengakibatkan sungai terpanjang dan terbesar ini menjadi mudah tercemar dan sulit untuk dibersihkan jika mengandalkan satu pihak. Untuk itu pemerintah bersama aparat terkait dan masyarakat bekerjasama untuk memberantas pencemaran lingkungan di sungai Citarum. Sejak digulirkannya program Citarum Harum pada Februari 2018 oleh pemerintah pusat, kondisi Sungai Citarum kini sudah mulai membaik. Sungai Citarum yang dulu menyandang predikat sungai paling tercemar di dunia, kini mulai tertangani.

Di zaman pemerintahan Presiden Jokowi, sebuah cara penanggulangan diambil. Ia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang ditandatangani pada 14 Maret 2018. Pemerintah pusat dan daerah meluncurkan program Citarum Harum yang ditargetkan selesai dalam tujuh tahun. Data kualitas air merupakan sekumpulan data hasil pengukuran besarnya nilai kandungan *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dari 7 lokasi titik sampel (C1-C7) yang tersebar di dalam DAS Citarum selama 6 tahun, yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Nilai kandungan BOD dari seluruh titik sampel selanjutnya diplotkan ke dalam peta dasar. Hasil plot dalam bentuk titik kemudian diinterpolasi menggunakan metode Poligon Thiessen untuk memperoleh gambaran spasial dalam bentuk suatu area (zonasi).

Tabel 1.2 Kandungan BOD Pada Lokasi Titik Sampel di DAS Citarum (mg/l)

LOKASI SAMPEL	KECAMATAN	KAB.	TAHUN						RATA-RATA
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
C1	KERTASARI	BDG	3.20	2.66	14.18	2.05	1.80	2.61	4.42
C2	IBUN	BDG	5.98	5.40	25.12	4.03	4.48	7.39	8.76
C3	MAJALAYA	BDG	20.51	23.89	37.85	17.35	18.91	20.88	23.23
C4	BOJONGSOANG	BDG	26.86	26.11	61.15	30.17	50.38	33.50	38.03
C5	BALEENDAH	BDG	35.27	39.47	25.90	41.73	90.03	55.84	48.04
C6	DAYEUKOLOLOT	BDG	38.66	37.57	54.52	33.57	56.68	31.73	42.12
C7	CIPARAY	BDG	9.11	7.87	24.32	10.38	10.83	8.10	11.77

Sumber : Citarum Harum Juara, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung, 2019.

Hasil pengumpulan data berupa nilai BOD dari 7 titik sampel di Kabupaten Bandung tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 1.2 Nilai rata-rata dari setiap titik selama 6 tahun bervariasi tergantung lokasi pengambilan sampel. Nilai BOD tertinggi yaitu C5 (48.04 mg/l) berlokasi di Baleendah Kabupaten Bandung. Nilai BOD terendah yaitu C1 (4,42 mg/l) berlokasi di Kertasari, Kabupaten Bandung.

Tingkat pencemaran air di DAS Citarum terbagi atas 4 zonasi, yaitu zona agak tercemar ($< 0,1$ mg/l), kritis tercemar ($0,1 - 1$ mg/l), sangat tercemar ($1 - 2$ mg/l), dan tercemar berat (> 2 mg/l). Gambar 3 merupakan peta yang menunjukkan batas zonasi tiap wilayah pencemaran. Secara keseluruhan, lebih dari separuh luas DAS Citarum kondisi tingkat pencemaran airnya masih dalam kategori agak tercemar (54,46%), sisanya adalah 11,99% termasuk dalam kelas kritis tercemar, 16,07% masuk dalam kelas sangat tercemar.

1. Zona agak tercemar, yaitu di sisi barat-utara dan sisi selatan DAS Citarum. Zona ini paling dominan dibandingkan zona lainnya. Total luas zona ini adalah 248.404,76 ha atau 54,46% dari luas keseluruhan DAS Citarum. Area berada pada sisi selatan DAS Citarum seluas 68.344,66 ha, yang meliputi sub-DAS Ciwidey, Citarum Hulu yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung dan 17,49% dalam kondisi tercemar berat.
2. Zona kritis tercemar dalam DAS Citarum dengan total area yang tidak terlalu luas yaitu 54.686,95 ha atau 11,99% dari luas keseluruhan DAS Citarum. Area pertama terletak di bagian tengah DAS Citarum, dengan luas


39.748,29 ha, meliputi sub-DAS Cimeta di Kabupaten Bandung. Area kedua berada di sebelah timur laut DAS Citarum.

3. Zona sangat tercemar terdapat pada tiga lokasi, yaitu di sebelah selatan dan timur dari DAS Citarum dengan luas 73.282,05 ha atau 16,07% dari luas keseluruhan DAS Citarum. Area pertama yang terletak di sebelah timur memiliki luas sebesar 60.962,29 ha. Area kedua berada di sebelah selatan dengan luas 12.319,76 ha, meliputi sub-DAS Citarik serta sebagian kecil sub-DAS Cikapundung dan Citarum Hulu. Secara administratif, area kedua ini masuk ke dalam wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.
4. Zona tercemar berat hanya terdapat dalam satu area, memanjang mulai dari bagian tengah. Peta Zonasi Tingkat Pencemaran Air DAS Citarum hingga ke sisi paling timur dari DAS Citarum. Luasnya 79.779,88 ha atau 17,49% dari luas keseluruhan DAS Citarum. Yang termasuk dalam zona ini adalah sub-DAS Ciwideuy, Cisangkuy dan Citarum Hulu bagian utara, serta Citarik bagian selatan. Secara administratif, zona ini meliputi wilayah Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.3 Penutupan Lahan di DAS Citarum

Jenis Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Luasan (%)
Hutan	114,724.88	25.15
Industri	2,224.32	0.49
Kebun Campuran	101,385.79	22.23
Lapangan Terbang	202.28	0.04
Padang Rumput	1,239.08	0.27
Pemukiman	23,841.06	5.23
Perkebunan	32,086.67	7.03
Sawah	118,814.82	26.05
Semak Belukar	591.39	0.13
Tanah Rusak	249.89	0.05
Tegelan	44,546.11	9.77
Waduk	16,247.36	3.56
Total	456,153.65	100.00

Sumber : Hasil Interpretasi Citra Landsat (2013)

Gambar 1.3 Diagram Tingkat Pencemaran 3 Tahun Terakhir

Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2020.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada daerah yang kondisi tingkat pencemarannya paling ringan yaitu sub-DAS Ibum dengan nilai di tahun 2016 = 35, 2017 = 55 dan 2018 = 42 sedangkan tingkat pencemarannya paling tinggi yaitu sub-DAS Baleendah dengan nilai di tahun 2016 = 192, 2017 = 195, dan 2018 = 170. Perhitungan diambil dari 4 zona pencemaran diantaranya 0-50 zona agak tercemar, 51-100 zona kritis tercemar, 101-150 zona sangat tercemar dan 151-200 zona tercemar berat. Selain itu tutupan vegetasi sangat dominan di wilayah ini. Jenis penutup lahannya mayoritas berupa hutan, sawah, kebun campuran dan perkebunan. Pada sub-DAS yang paling tercemar, yaitu sub-DAS Baleendah yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, luasan permukiman lebih dominan dibandingkan hutan. Luas permukiman dan juga industri pada wilayah zonasi tercemar berat, meningkat pesat (hampir sekitar 4

kali lipat) dibandingkan dengan penutup lahan sejenis pada ketiga zonasi pencemaran yang lain. Luas sawah pada zonasi tercemar berat paling tinggi dibandingkan luas sawah pada zonasi lain. Sebaliknya untuk hutan, pada zonasi tercemar berat luasannya jauh lebih berkurang dibandingkan pada ketiga zonasi pencemaran yang lain.

Pada penelitian kali ini peneliti menyoroti kegiatan di 8 sektor dari 22 sektor yang ada berlokasi di Kabupaten Bandung dengan kegiatan yang berbeda-beda namun serupa dengan tujuan dari kegiatan yang direncanakan dari awal dan sudah berjalan sejak Februari 2018 lalu, kegiatan ini rutin dilakukan untuk menjalin pendekatan humanis kepada masyarakat sekitar agar bisa lebih mencintai lingkungan sekitar terutama sungai Citarum seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
Kegiatan Sektor di Kabupaten Bandung

No	Sektor	Kegiatan
1	Sektor 1 (Situ Cisanti)	a. Sosialisasi kepada warga b. Penanaman bibit pohon c. Karya Bhakti d. Normalisasi hulu sungai e. Investigasi berkala f. Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata Situ Cisanti

2	Sektor 2 (Pacet-Maruyung)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan lubang biopori b. Sosialisasi kepada warga c. Penanaman bibit pohon d. Karya bhakti e. Pengecoran saluran limbah f. Pembangunan IPAL
3	Sektor 3 (Maruyung-Cikarau)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karya bhakti b. Normalisasi bantaran sungai c. Sosialisasi kepada warga d. Penanaman bibit pohon e. Pengecoran saluran limbah
4	Sektor 4 (Neglasari-Rancabuana)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman bibit pohon b. Normalisasi bantaran sungai c. Pembuatan lubang biopori d. Sosialisasi kepada warga
5	Sektor 5 (Rancabuana- Bojongsoang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karya bhakti b. Normalisasi bantaran sungai c. Sosialisasi kepada warga d. Penanaman bibit pohon e. Inspeksi mendadak
6	Sektor 6 (Sapan-Cijagra)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karya bhakti b. Normalisasi bantaran sungai c. Sosialisasi kepada warga d. Penanaman bibit pohon e. Pengecoran saluran limbah
7	Sektor 7 (Cijagra-Jembatan Cilampeni)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karya bhakti b. Normalisasi bantaran sungai c. Sosialisasi kepada warga d. Penanaman bibit pohon

8	Sektor 8 (Jembatan Cilampeni- Curug Jompong)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karya bhakti b. Normalisasi bantaran sungai c. Sosialisasi kepada warga d. Penanaman bibit pohon e. Pembongkaran bangunan liar
---	--	---

Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2020.

Dari digulirkannya Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2018 bahkan sebelum kebijakan itu ada, TNI Kodam III Siliwangi sudah ada untuk mengawasi Citarum hanya saja mereka belum dibagi kedalam 22 sektor seperti sekarang dan tempat tinggal sementara belum disiapkan mereka mengandalkan rumah masing-masing. Dengan adanya campur tangan TNI ada progres yang terlihat dari keberlangsungan program Citarum Harum itu sendiri, mulai dari pembersihan pinggiran bantaran sungai Citarum, mengangkat sedimentasi, membuat taman di bantaran sungai Citarum, menutup pabrik disekitar hingga bersosialisasi terhadap masyarakat agar ikut serta menjaga sungai Citarum.. Rencana demi rancana di gulirkan salah satunya menciptakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di daerah aliran sungai Citarum, serta pembuangan sampah terpusat dalam pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk meminimalisir pembuangan sampah langsung ke sungai Citarum.

Menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menangani masalah yang cukup serius karena sungai Citarum menjadi sungai paling berpengaruh di provinsi Jawa Barat bahkan secara nasional. Sadar akan tercemarnya sungai terpanjang di provinsi Jawa Barat ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat sekitar terutama di Kabupaten Bandung. Sungai Citarum yang sudah tercampur

dengan limbah pabrik dan kotoran hewan menghasilkan sungai Citarum yang memiliki aroma tidak sedap dan memiliki bahan berbahaya seperti merkuri, logam berat, bakteri *E-coli*, dan *pseudomonas aeuroginosa*. Dalam menanganinya Citarum Harum telah membuat 13 program rencana aksi citarum harum seperti penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan sumber daya air, penataan keramba jaring apung, penegakkan hukum, edukasi, hubungan masyarakat, pemantauan kualitas air sungai dan pariwisata.

Selain berdampak terhadap kesehatan warga khususnya di Desa Rancakasumba, sungai Citarum yang mengalami erosi di hulu hingga hilir sungai Citarum akan berdampak pada sedimentasi yang cukup parah di daerah sekitar hingga ke waduk Jatiluhur, Saguling dan Cirata, ketiga waduk itu akan *run off* dan akhirnya akan kehilangan fungsinya sebagai PLTA pemasok listrik pulau Jawa – Bali. Juga warga yang mengatakan melalui opini terhadap Citarum ialah Citarum Harum tidak akan berhasil tanpa keterlibatan TNI (HU Pikiran Rakyat, 22 September 2019) karena TNI lebih mengedepankan pendekatan humanis yang telah mampu mengubah kondisi tersebut menjadi lingkungan yang rapih dan ramah.

Latar belakang permasalahan ini adalah bahwa mengubah aliran sungai terutama DAS dari pencemaran merupakan salah satu tujuan utama pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengimplementasian program ini diperlukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Untuk dapat mendukung kelancaran

jalannya program sungai Citarum diperlukan pula kerjasama antara aparat setempat, pemerintah dan masyarakat sekitar aliran sungai agar dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang kebijakan dari program Citarum Harum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diangkat judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM”**

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang, dengan ini peneliti mengidentifikasi beberapa fokus masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sebagai berikut:

1. Optimalisasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.
3. Rendahnya pengawasan dalam kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.
4. Komunikasi antara organisasi dan aktivis pelaksana pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.
5. Kedisiplinan staf terhadap implementasi kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.

6. Fasilitas penunjang terhadap implementasi kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai Citarum.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan yang ingin diteliti dari penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Struktur Birokrasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai?
2. Bagaimana sumber daya dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai?
3. Bagaimana Sikap Para Pelaksana dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai?
4. Bagaimana Komunikasi antar Organisasi dan Aktivistis Pelaksana dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka tujuan yang ingin diungkap melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui struktur birokrasi kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai.

3. Untuk mengetahui sikap para pelaksana dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai.
4. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Memahami wawasan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan Sosial pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan khususnya.
- b. Dapat memberikan masukan bagi Pangdam III/Siliwangi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga yang Bersangkutan

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk para dinas terkait dalam menjalankan tugas pelaksanaannya guna mendorong kemajuan program sungai Citarum.

- b. Bagi pembaca dan peneliti

Untuk memberi gambaran dan informasi pada masyarakat perihal Implementasi dari adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Demikian kegunaan penelitian ini disusun, semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut (Anggara, 2014) menjelaskan konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, *to implement* (Mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (mempersiapkan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *to give practical effect to* (sebuah menghasilkan dampak pada suatu hal).

Menurut Edward III dalam (Winarno, 2012:150) Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh (Winarno, 2012:152) menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, antara lain :

1. Struktur Birokrasi

Merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2012:149-60) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- d) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- e) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*".

3. Disposisi

Edward III dalam (Winarno, 2012:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap

negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.


Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

4. Komunikasi

(Agustino, 2016:157) mengemukakan bahwa "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam (Agustino, 2016:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- a) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.
- b) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Hasil Penelitian (Edward III).

G. Proposisi

Pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Citarum akan efektif apabila berkaitan dengan 4 (empat) dimensi yaitu Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi, Komunikasi.